



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 1.37/IV.16-WK/HK/2024  
TENTANG

TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, salah satu tugas PPID Utama yaitu membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25 Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan register surat panggilan sengketa informasi publik yang disampaikan Komisi Informasi Provinsi Lampung;
  - b. mengumpulkan data dan bahan informasi yang disengketakan;
  - c. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk persiapan dalam penyelesaian sengketa informasi;
  - d. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu untuk penyelesaian sengketa informasi;
  - e. surat keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
  - f. memfasilitasi dan menghadiri sidang sengketa informasi;
  - g. memfasilitasi...

- g. memfasilitasi dan menghadiri sidang sengketa ajudikasi informasi;
- h. memfasilitasi dan menghadiri sidang mengajukan jawaban atas gugatan rekonsensi;
- i. memfasilitasi dan menghadiri sidang mengajukan replik;
- j. memfasilitasi dan menghadiri sidang mengajukan duplik dalam rekonsensi;
- k. memfasilitasi dan menghadiri sidang mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi;
- l. memfasilitasi dan menghadiri sidang mengajukan membantah dan menolak bukti serta saksi yang diajukan pemohon;
- m. memfasilitasi dan menghadiri sidang mengajukan konklusi (kesimpulan) sengketa informasi;
- n. memfasilitasi dan menghadiri sidang mediasi menerima dan/menolak mediasi serta perdamaian, menerima salinan putusan dan mengajukan permohonan sengketa informasi;
- o. mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh tim berdasarkan arahan atasan PPID; dan
- p. tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada atasan PPID.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku atasan PPID.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 23 Oktober 2024



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
- 3. Gubernur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- 5. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
- 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 7. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B.1.37/IV.16-WK/HK/2024  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENYELESAIAN  
SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	4	5
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.	Pengarah	
2.	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.	Ketua	
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris Inspektorat Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil,</li></ul>	Anggota	

<p>dan Menegah kabupaten Way Kanan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Baradatu Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Kasui Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Banjit Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Bahuga Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Way Tuba Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Negara Batin Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Negeri Besar Kabupaten</li></ul>		
--	--	--

	<p>Way Kanan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris Camat Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Sekretaris Camat Umpu Semeguk Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Lurah Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Lurah Campur Asri Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Lurah Tiuh Balak Pasar Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Lurah Taman Asri Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Lurah Kasui Pasar Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Lurah Banjit Pasar Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Barokah Yunanda HF, S.H., M.H., Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan</li><li>- Tamrin, S.E., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.</li><li>- Pung Vivi Juanti, S.H., M.M., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.</li></ul>		
--	--	--	--



BUPATI WAY KANAN,

EADEN ADIPATI SURYA